

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Gedung I BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat 10340 10340

0213917300

<https://bangbeni.bsn.go.id>

Badan Standardisasi Nasional / Deputi Bidang Penerapan Standar

layanan penerbitan surat persetujuan penggunaan tanda SNI

No. SK : Perka BSN nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Pelay

Persyaratan

1. Pengguna layanan (LPK) yang telah diakreditasi oleh KAN/ ditunjuk oleh BSN menyampaikan data produk dan kliennya sesuai dengan sertifikat kesesuaian yang diterbitkan melalui aplikasi bangbeni.bsn.go.id : - nama dan alamat pemohon; - merk; - pemilik merk; - jenis; - nama produk; - status penerapan wajib/sukarela; - skema sertifikasi; - nomor Sertifikat; - status Sertifikat; - masa berlaku Sertifikat; - tipe produk dan foto; - mengunggah (upload) Sertifikat; - nama dan alamat pabrik; dan - data lain yang diperlukan
2. Pengguna layanan (pelaku usaha) yang telah disertifikasi oleh LPK yang diakreditasi KAN/ ditunjuk BSN menyampaikan pengajuan penerbitan SPPT SNI dengan melengkapi isian yang terdapat pada aplikasi bangbeni.bsn.go.id antara lain : - alamat surat elektronik/email (untuk pengiriman SPPT SNI digital); - informasi wilayah pemasaran untuk Barang, Jasa, atau hasil Proses; dan - surat pernyataan kesediaan mematuhi kewajiban penggunaan Tanda SNI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Gedung I BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat 10340 10340


0213917300



<https://bangbeni.bsn.go.id>

Badan Standardisasi Nasional / Deputi Bidang Penerapan Standar

dan Penilaian Kesesuaian



1. LPK menginput data berdasarkan sertifikat kesesuaian yang diterbitkannya
2. Pemohon dalam hal ini Pelaku Usaha mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI melalui aplikasi dengan menginput nomor sertifikat kesesuaian, dan mengisi seluruh kelengkapan yang diminta dalam aplikasi
3. BSN dalam hal ini Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian akan melakukan verifikasi kesesuaian data
4. Jika terdapat ketidaksesuaian data, maka akan diinformasikan kepada LPK untuk diperbaiki
5. Jika seluruh permohonan dinyatakan memenuhi, maka akan diajukan untuk ditandatangani secara elektronik oleh Kepala. BSN
6. Setelah ditandatangani dan terbit, maka BSN akan mengirimkan SPPT SNI tersebut kepada Pelaku Usaha dan LPK

Waktu Penyelesaian

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Gedung I BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat 10340 10340
0213917300



<https://bangbeni.bsn.go.id>

Badan Standardisasi Nasional / Deputi Bidang Penerapan Standar
dan Penilaian Kesesuaian

5 Hari kerja

Layanan Penerbitan SPPT SNI adalah 5 hari kerja terhitung dari dokumen permohonan dinyatakan lengkap sampai dengan SPPT SNI terbit dan terkirim.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI)

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui :

<https://bsn.lapor.go.id/>